

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI UNTUK JAMAAH CALON HAJI ASAL
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang kelima yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji asal Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan ibadah haji, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah haji asal Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk Jamaah Calon Haji Asal Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI UNTUK
JAMAAH CALON HAJI ASAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jamaah Haji.
8. Transportasi Jamaah Haji Kabupaten adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji kabupaten.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.
11. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPIHK adalah panitia haji yang mengelola pelayanan kepada Jamaah Haji di Kabupaten dan unsur pendukung lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Qanun ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan Ibadah Haji untuk jamaah calon Haji Asal Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. fasilitasi manasik Calon Jamaah Haji;
- d. transportasi, Akomodasi dan Konsumsi Jamaah Haji untuk Jamaah Calon Haji Asal Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
- e. pembiayaan.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten, Pemerintah Kabupaten berwenang :

- a. membentuk PPIHK;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Instansi terkait;
- c. memfasilitasi transportasi, akomodasi dan konsumsi jamaah calon haji asal Kabupaten ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Kabupaten; dan
- d. memfasilitasi bantuan keuangan atau bantuan lainnya untuk manasik haji mandiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi jamaah calon haji asal Kabupaten ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Kabupaten menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan biaya operasional dan uang saku Jamaah calon Haji dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah haji untuk calon Jemaah haji asal Kabupaten sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Besaran mengenai biaya transportasi, biaya Operasional dan uang saku Jemaah calon Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah biaya transportasi pemberangkatan untuk Jemaah calon haji asal Kabupaten ke Embarkasi dan Pemulangan Jamaah Haji dari Debarkasi ke Kabupaten.

Pasal 7

Biaya Operasional dan uang saku Jamaah calon Haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB IV
FASILITASI MANASIK HAJI MANDIRI

Pasal 8

- (1) Guna tertib peribadatan haji, bagi Jamaah Calon Haji asal Kabupaten perlu dibekali pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji melalui manasik haji.
- (2) Manasik haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) atau sebutan lain yang telah berbadan hukum.
- (3) Dalam rangka mendukung manasik haji yang dilaksanakan oleh KBIH, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan atau bantuan lainnya untuk manasik haji mandiri sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB V
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI UNTUK JAMAAH CALON HAJI
ASAL KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk Jamaah calon haji asal Kabupaten, Bupati membentuk PPIHK yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Operasional Ibadah Haji untuk jamaah calon haji asal Kabupaten;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PPIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jamaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Bupati mengusulkan Petugas Haji Kabupaten yang menyertai Jamaah Haji dan bertugas membantu Tim Pemandu Haji Kabupaten.
- (2) Petugas Haji Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (3) Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional dan transparan.
- (4) Jumlah Petugas Haji Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Aceh.

BAB VI
TRANSPORTASI JAMAAH HAJI UNTUK JAMAAH CALON HAJI ASAL
KABUPATEN

Pasal 11

- (1) Penunjukan pelaksanaan sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi.
- (2) Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus, jika angkutan khusus belum tersedia maka boleh menggunakan angkutan umum atau reguler, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji.
- (3) Pelaksanaan sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap Jamaah Haji untuk Jamaah calon haji asal Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Qanun ini, dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.


Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Februari 2022 M
13 Rabi'ul 1443 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Februari 2022 M
13 Rabi'ul 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA


SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (2./11./2022)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIYAAAN TRANSPORTASI JAMA'AH HAJI

I. PENJELASAN UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, perlu peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar kemanfaatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah tetapi perbaikan tersebut harus menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun pokok pengaturan dalam Qanun ini meliputi penyelenggaraan Jemaah Haji untuk Calon Jemaah Haji Asal Kabupaten Aceh Barat Daya, Transportasi penyelenggaraan Jemaah Haji untuk Calon Jemaah Haji Asal Kabupaten Aceh Barat Daya dan pembiayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 148